



PUTUSAN

Nomor 1436 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZUKAENI SULTAN,A.Md., bertempat tinggal di Jalan Teduh Bersinar, Kompleks Griya Fajar Mas, Blok C, Nomor 3, Kelurahan Gunung Sari, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Sultan Mangun,S.H., bin Tawang, mantan Hakim Tinggi, bertempat tinggal di Jalan Teduh Bersinar, Komplek Griya Fajar Mas, Blok C, Nomor 3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n

I H.MAKMUR MALIK,S.E., pekerjaan Direktur Utama PT.Qivlan Makmur Abadi Makassar, beralamat di Jalan Sultan Alauddin, Perumahan Permatasari PS III, Nomor 14, Kelurahan Gunung Sari, Makassar;

II Hj.ROSLIAH MALIK,S.H., bertempat tinggal di Jalan Gunung Salahutu Nomor 34, Makassar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Bando,S.H., Advokat berkantor di Jalan Ko Usman Ali, Komplek TNI AL, Tabaringan, Blok C, Nomor 91, RT.B/RW.004, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 5 Februari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 12 Desember tahun 2005, Penggugat mendirikan Perseroan Terbatas secara bersama-sama Tergugat-Tergugat yang diberi nama PT.Qivlan Makmur Abadi (foto copy pendirian PT. terlampir) beralamat di Jalan Teduh Bersinar, Kompleks Griya Fajar Mas, Blok D Nomor 2, Makassar. Di rumah ayah kandung Penggugat yang bernama H.Sultan Mangun,S.H., yang pada waktu itu bertugas sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sehingga rumahnya tidak dihuni setelah pindah sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, Perseroan Terbatas tersebut dipindahkan ke Jalan Gunung Salahutu Nomor 34, Makassar, karena rumah ayah kandung Penggugat mau ditempati sendiri, karena memang alamat semula yang tadinya berstatus CV. Dengan nama CV. Makmur Abadi dan direktornya adalah H.Makmur Malik,S.E., dan Wakil Direktur adalah H.Abd.Malik Tadaga (ayah kandung Tergugat-Tergugat), Pekerjaan Partikuler yang mana CV.Makmur Abadi didirikan di depan Notaris Dorcas Lantanna,S.H., pada tanggal 11 Oktober 1993, dimana rumah tersebut masih sangat sempit, kemudian sejak itu pula tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat-II dijadikan kantor PT.Qivlan Makmur Abadi dan dibangun sampai memenuhi syarat sebagai kantor perseroan terbatas yang tentunya memakai biaya-biaya dari PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut;
- Bahwa, selama berdirinya perseroan terbatas tersebut Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat-I bagaimana kegiatan PT.Qivlan Makmur Abadi yang kita dirikan secara bersama-sama karena pada waktu itu Penggugat masih berstatus sebagai istri Tergugat-I, tetapi Tergugat-I selalu mengatakan tidak usah ditanyakan dan dicampuri mengenai perseroan terbatas tersebut, urus saja anak-anakmu (pada waktu berdirinya perseroan terbatas tersebut sampai sekarang anak-anak Penggugat berjumlah 6 orang, yang bungsu berumur 3 tahun dan yang sulung berumur 16 tahun kesemuanya bertempat tinggal bersama Penggugat di rumah milik ayah kandung dan ibu kandung Penggugat sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai sekarang, tanpa bantuan antara lain biaya hidup dan lain-lain sebagainya dari Tergugat-I sebagai ayah kandungnya), pada hal secara diam-diam sampai sekarang masih beraktifitas dan bekerjasama dengan Tergugat-II sekaligus saudara kandungnya, terbukti yang Penggugat ketahui masih mengerjakan antara lain yaitu:
 - a Pembangunan berlantai tiga yaitu Kampus STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Mega Resky beralamat Jalan Antang Raya Nomor 42, Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan biaya negara secara bertahap, sejak tahun 2007 sampai sekarang berjumlah puluhan miliar rupiah;

- b Penggugat diketahui pula mengerjakan Terminal dan Ruang VIP Lapangan Terbang Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2008 sampai tahun 2011 yang bernilai miliaran rupiah;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena sejak berdirinya PT.Qivlan Makmur Abadi sampai sekarang mempunyai kegiatan dengan sendirinya sudah banyak proyek-proyek yang Penggugat tidak ketahui karena kerjasama antara Tergugat-I dan Tergugat-II tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan sendirinya modal yang berasal dari ayah kandung Penggugat yang diberikan kepada Penggugat yang berjumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) harus dikembalikan kepada Penggugat dan keuntungan yang harus diperoleh Penggugat selama perseroan terbatas tersebut berdiri sampai sekarang berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Bahwa, karena Tergugat-I dan Tergugat-II bekerjasama secara diam-diam maka harta benda keduanya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk infentaris perseroan terbatas harus pula disita jaminan sebelum adanya putusan dalam perkara ini;
 - Bahwa, barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat-I, antara lain:
 - a Mobil Sedan merk Honda Extream warna silver dengan Nomor Polisi DD 53 SE yang dilengkapi AC dan VCD;
 - b 1 (satu) mobil Honda CR-V warna hitam dengan Nomor Polisi DD 987 XY (Nomor Polisi Sementara);
 - c 1 (satu) mobil Upen Cup warna hitam merk Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DD 8683 IE;
 - d 1 (satu) mobil Daihatzu Zebra warna hitam mudah dengan Nomor Polisi DD 831 JP;
 - e 1 (satu) arloji berlian (diamond) dan 1(satu) HP Blacberry (milik Tergugat I);
 - f Begitu pula disimpannya/ditabungannya uang milik perusahaan atas nama Makmur Malik,S.E., (Tergugat I) selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada Bank Sulsel-Bar, Bank Mandiri Cabang Panakukang Makassar dan Bank Panin Cabang Ratulangi Makassar diadakan sita jaminan;

- Sedangkan barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat-II antara lain:

- a Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Gunung Salahutu Nomor 34, Makassar batas-batas sebelah Utara jalan raya, sebelah Barat Mesjid, sebelah Selatan Rumah Penjaga Mesjid, dan sebelah Timur Rumah Ibu Noni;
- b Perhiasan emas yang dimiliki oleh Tergugat II yang sering Tergugat II pakai yang Penggugat sering lihat selama ini yaitu kalung emas, anting-anting emas, cincing emas dan gelang emas;
- c Barang inventaris perseroan terbatas yang ada didalam rumah Tergugat II dijadikan kantor seperti AC, meja kantor, computer, laptop, etalase, sofa, kursi tamu, lemari rak buku, alat printer, 2(dua) buah sepeda dan sebagainya;
- d Begitu pula disimpannya/ditabungnya uang milik perusahaan atas nama Rosliah Malik,S.H., (Tergugat II) selaku Komisaris Perseroan Terbatas tersebut pada Bank Sulsel-Bar, Bank Mandiri Cabang Panakukang Makassar dan Panin Cabang Ratulangi Makassar diadakan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Mengabulkan sita jaminan berupa barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak Tergugat I dan Tergugat II yaitu:
 - a Satu mobil merek Honda Extream warna silver dengan Nomor Polisi DD 53 SE yang dilengkapi AC dan VCD (milik Tergugat I);
 - b 1 (satu) mobil Honda CR-V warna hitam dengan Nomor Polisi DD 987 XY (Nomor Polisi sementara);
 - c 1 (satu) Mobil Upen Cup warna hitam merek Mitsubishi dengan nomor polisi DD 8683 IE;
 - d 1 (satu) Mobil Daihatzu Zebra warna Hitam Muda dengan Nomor Polisi DD 831 JP;
 - e 1 (satu) arloji berlian (diamond) dan 1 (satu) HP Blacberry milik Tergugat I);



- f Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Gunung Salahutu Nomor 34, Makassar (milik Tergugat II) yang batas-batasnya sebelah Utara Jalan Raya, sebelah Barat Mesjid, sebelah Selatan rumah penjaga Mesjid, dan sebelah Timur rumah Ibu Noni;
 - g Perhiasan emas berupa kalung emas, anting-anting emas, cincin emas dan gelang emas (milik Tergugat II);
 - h Barang inventaris yang ada didalam rumah Tergugat II yang dijadikan kantor yaitu AC, meja kantor, computer, laptop, etalase, sofa, kursi tamu, lemari rak buku, alat printer, 2 (dua) buah sepeda dan sebagainya;
 - i Mengabulkan sita jaminan terhadap uang milik Tergugat I (Makmur Malik, S.E.) dan Tergugat II (Rosliah Malik, S.H.) yang ada pada Bank Sulsel-Bar, Bank Mandiri Cabang Panakukang Makassar dan Bank Panin Cabang Ratulangi Makassar;
3. Mohon mengabulkan gugatan Penggugat berupa yaitu:
- a Pengembalian modal dasar sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b Keuntungan yang harus diperoleh Penggugat selama perseroan terbatas tersebut berdiri sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Makassar yang berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Mohon harta benda milik Tergugat-I (Makmur Malik, S.E.) dan milik Tergugat-II (Rosliah Malik, S.H.) serta inventaris PT.Qivlan Makmur Abadi dan sebagainya diadakan pelelangan di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil pelelangan tersebut, sebagian diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi modal awal/dasar dan keuntungan yang Penggugat harus peroleh;
5. Mohon putusan ini dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat banding maupun kasasi;
6. Mohon pula biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat-Tergugat atau apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan, sebagai berikut:

Bahwa mengenai posita ini dapat terlihat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena secara diam-diam telah melakukan kerjasama tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagai yang termuat antara lain salah satu pasal



pendirian PT.Qivlan Makmur Abadi dengan Akta Notaris tertanggal 12 Desember 2005 tersebut;

Bahwa mengenai positum yaitu adanya perubahan batas dari tanah/ rumah sengketa yang terletak di Jalan Gunung Salahutu Nomor 34, Makassar yaitu mengenai batas, sebelah selatan sesungguhnya bukan tanah/rumah milik Mesjid tetapi adalah tanah/rumah milik Lk.Patta Selayar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memperhatikan posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2005 Penggugat mendirikan perseroan terbatas secara bersama-sama Tergugat-Tergugatdan seterusnya;

Posita gugatan Penggugat di atas adalah tidak benar sama sekali oleh karena pendirian PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut adalah merupakan peningkatan dari CV.Makmur Abadi dan didalam pendirian CV.Makmur Abadi Penggugat tidak tercatat sebagai pendiri CV, nanti CV.Makmur Abadi tersebut ditingkatkan menjadi PT.Qivlan Makmur Abadi lalu Penggugat dimasukkan namanya dimana Penggugat di dalam PT tersebut seakan-akan mempunyai modal dasar sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun pada kenyataannya modal tersebut adalah fiktif, dimana Penggugat tidak pernah sama sekali menyetor modal ke dalam PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut;

- 2 Penggugat dalam Gugatannya halaman-1 menyatakan bahwa PT.Qivlan Makmur Abadi beralamat di Jalan Teduh Bersinar.....dan seterusnya;

Statemen Penggugat di atas adalah tidak benar sama sekali oleh karena PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut tidak pernah berkantor di Jalan Teduh Bersinar tetapi kenyataannya berkantor di Jalan Salahutu di rumah orang tua Tergugat-I dan Tergugat-II bernama Tanaga;

- 3 Dalil gugatan Penggugat halaman-2 yang menyatakan bahwa terbukti yang Penggugat ketahui masih mengerjakan yaitu antara lain:

- a Pembangunan berlantai 3 yaitu: Kampus STIKES Mega Resky...dan seterusnya;
- b Penggugat ketahui pula mengerjakan Terminal dan Ruang VIP Lapangan Terbang Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.....dan seterusnya;

Dalil gugatan Penggugat tersebut keliru oleh karena Penggugat tidak menjelaskan berapa jumlah dana yang dipergunakan untuk pembagunan Kampus STIKES Mega Resky, demikian pula berapa pula jumlah dana yang dipergunakan untuk



pembangunan Terminal dan Ruang VIP Lapangan Terbang Mamuju Propinsi Sulawesi Barat, dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat dalam mengerjakan pekerjaan tersebut sebagai keuntungan dari PT.Qivlan Makmur Abadi; Oleh karena tidak dijelaskan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak sempurna, seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4 Dalil gugatan Penggugat halaman-3 yang menyatakan modal yang berasal dari ayah kandung Tergugat yang diberikan kepada Penggugat (kalau benar ada) yang berjumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) harus dikembalikan kepada Penggugat dan keuntungan yang harus diperoleh oleh Penggugat selama perseroan terbatas tersebut berdiri sampai sekarang berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar sama sekali oleh karena:

- Penggugat tidak pernah menyetor uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), modal dasar yang tercantum dalam PT.Qivlan Makmur Abadi adalah fiktif;
- Tidak ada rincian didalam gugatan Penggugat bahwa uang tersebut dipergunakan untuk apa, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Oleh karena tidak ada rincian dipergunakan untuk apa uang Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menghasilkan keuntungan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), maka gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5 Didalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II sebagaimana perubahan gugatan dihubungkan dengan permintaan penyitaan harta milik Tergugat-I dan Tergugat-II baik bergerak dan tidak bergerak adalah prematur oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah melakukan kerjasama dan tidak pernah wanprestasi, maka seharusnya permintaan penyitaan Penggugat ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Mks., tanggal 29 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2014



- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 249/PDT/2013/PT.MKS., tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Srt.Pdt.G/2013/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2014, kemudian Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/ Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Makassar salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini. Karena beliau seakan-akan perkara ini dianggapnya perkara yang harus diputuskan oleh Pengadilan Niaga, padahal perkara ini adalah perkara pengadilan negeri karena memakai istilah wanprestasi;
Bukankah uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagai uang pinjaman dari ayah kandung saya yang bernama H.Sultan Mangun,S.H., saya serahkan kepada Tergugat I kemudian saya bersama Tergugat I



dan Tergugat II pergi ke Notaris dengan maksud akan mendirikan PT yang diberi nama PT.Qivlan Makmur Abadi. Setelah itu Notaris menyerahkan aslinya ke Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I memberikan foto copynya kepada saya. Aslinya diambil oleh Tergugat I dengan alasan akan diurus pengesahannya di Departemen Kehakiman Jakarta (sekarang bernama Kementerian Hukum dan HAM Jakarta). Itulah yang saya jadikan alat bukti, sekarang yang ditandai P1;

2 Bahwa tidak benar dikatakan oleh Kuasa Tergugat-Tergugat kalau aslinya saya yang ambil. Tentunya aslinya memang Direktur Utama yang menyimpan bukan saya;

Asli inilah menurut perkiraan saya dipergunakan oleh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II tanpa diurus pengesahannya di Departemen Kehakiman Jakarta (sekarang bernama Kementerian Hukum dan HAM Jakarta) dan dipergunakan seterusnya sampai mendapat beberapa proyek antara lain yang saya ketahui yaitu: Bangunan berlantai 2 pada Pengadilan Tinggi Makassar, bangunan lantai 1 sampai dengan lantai 3 Kampus Stikes Mega Rezky yang beralamat Jalan Antang Raya Nomor 2, Makassar, karena ini dibawah naungan Yayasan Islam Mega Rezky, yang mana ke-2 (dua) bangunan tersebut di atas mendapat bantuan dari negara miliaran rupiah. Padahal PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut adalah perseroan terbatas yang tidak resmi karena belum ada pengesahan dari Departemen Kehakiman;

3 Bahwa selanjutnya kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan di persidangan bahwa Penggugat tidak pernah menyetor uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai modal dasar yang tercantum dalam PT.Qivlan Makmur Abadi adalah fiktif (lihat Putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 10 baris 1 sampai dengan 3 dari bawah). Mana mungkin Notaris mau membuat PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut kalau persyaratan-persyaratan tidak dipenuhi seperti antara lain modal dasar yang harus diperlihatkan dihadapannya;

Selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut tidak pernah berkantor di Jalan Teduh Bersinar tetapi kenyataannya berkantor di Jalan Gunung Salahutu di rumah orang tua Tergugat I dan Tergugat II bernama Tadaga, jadi kalau demikian PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut tidak mempunyai kantor hanya rumah orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Tadaga (lihat Putusan PN.Makassar tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Mks., halaman 9 baris 1 sampai dengan 5 dari bawah). Jadi dengan demikian bertentangan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2014



tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 ayat 1 yang antara lain mengatakan bahwa pengesahan suatu perseroan terbatas untuk berbadan hukum harus ada alamat lengkap perseroan tersebut, sedangkan ini tidak ada alamat lengkapnya tentang Kantor Perseroan Terbatas tersebut. Jadi tegasnya kantor liar;

- 4 Bahwa antara lain uraian-uraian yang saya kemukakan di atas sehingga saya berkesimpulan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Negeri bukan wewenang Pengadilan Niaga, sehingga saya memakai istilah wanprestasi, itulah sebabnya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Yang Memutus Perkara ini melanggar hukum;
- 5 Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tertanggal 18 Februari 2014 Nomor 249/Pdt/2013/PT.Mks., saya sependapat dengan Hakim Ketua Majelis yang berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan alasan bahwa pertimbangan hakim Tingkat Pertama mendasarkan putusan dengan tidak ditariknya Perseroan Terbatas yakni PT.Qivlan Makmur Abadi sebagai pihak dalam perkara tersebut. Menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis concorsium*). Pertimbangan tersebut tidak cermat karena PT.Qivlan Makmur Abadi belum termasuk badan hukum (pendukung hak dan kewajiban) sebab tidak memenuhi syarat-syarat pendirian PT sebagaimana ditentukan Pasal 1 *jo.* Pasal 10 ayat (1) sampai dengan 9 Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 dan juga belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007, oleh karena itu apa yang dikemukakan di atas, kedua Hakim Anggota tidak sependapat, maka petitum lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- 6 Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar juga melanggar ketentuan hukum karena memutuskan perkara ini berdasarkan Hukum Acara Pidana (lihat Putusan Pengadilan Tinggi Makassar halaman 9 baris 9 dari atas). Padahal perkara ini adalah perkara perdata tentunya harus berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata;
- 7 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makasar kurang pertimbangan/ hukumnya karena menganggap Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, padahal jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh Hakim Tingkat Pertama, seharusnya Bukti Surat Asli tentang Akta Pendirian PT.Qivlan Mahmur Abadi tersebut seharusnya diajukan sebagai alat bukti di persidangan karena Asli Surat Pendirian PT.Qivlan Makmur Abadi berada di tangan Tergugat I sebagai



Direktur Utama pada PT.Qivlan Makmur Abadi karena waktu pendirian PT.Qivlan Makmur Abadi di notaris Tergugat I mengambil Asli Surat Pendirian PT tersebut dengan alasan untuk digunakan setelah ada pengesahan dari Departemen Kehakiman Jakarta (sekarang bernama Kementerian Hukum dan HAM Jakarta);

Selanjutnya Saksi I Tergugat-Tergugat yang bernama M.Masnur Asri,A.Md., banyak mengetahui tentang PT.Qivlan Makmur Abadi tersebut yaitu antara lain:

- Mengerjakan Kantor Pengadilan Tinggi Lantai 2 (dua) dan merehab Rumah Jabatan Anggota DPRD di Mamuju Sulbar;
 - Bahwa pada saat pembuatan pendirian CV ke PT Saksi I tahu karena Saksi I hadir;
- 8 Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Makassar hanya mempertimbangkan keterangan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini. Tidak mempertimbangkan mengenai bukti persangkaan yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, dimana sesungguhnya modal saya yang saya setor sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kalau dipakai berusaha sejak berdirinya PT.Qivlan Makmur Abadi sampai sekarang, itu sudah mendapat keuntungan dengan mengerjakan proyek-proyek yang bernilai miliaran rupiah dan jelas sudah mendapat keuntungan miliaran rupiah pula dan itu juga yang dipakai membeli barang-barang yang saya minta disita baik barang-barang Tergugat I maupun barang-barang Tergugat II, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang sekarang berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II;
- 9 Bahwa sesungguhnya secara hukum tidak perlu melibatkan pihak ke-3 (ketiga) dalam hal ini, dalam arti digugat. Bukankah PT.Qivlan Makmur Abadi ini adalah PT liar atau tidak resmi dan digugatnya Makmur Malik,S.E., sebagai Direktur Utama dan Hj.Rosliah Malik,S.H., sebagai komisaris sudah dipandang cukup;
- 10 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sekedar hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Makasar, hal ini kurang tepat dalam menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian (utamanya bukti persangkaan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: _

Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan;



Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, lagi pula, ada pengakuan Pemohon Kasasi di dalam risalah persidangan, telah memberikan laporan dihadapan Notaris *a quo* sebagai modal pokok perseroan terbatas yang bersangkutan, lagi pula yang digugat adalah Direktur Utama Perseroan Terbatas tersebut dan harta perusahaan tersebut telah diletakkan sita, maka membuktikan bahwa PT.Qivlan Makmur Abadi, sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15-00066 HT01.01-TH.2007, maka tidak ditariknya menjadi pihak dalam perkara *a quo*, menjadi perkara *a quo* kurang pihak atas dasar itu maka pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan selainnya adalah merupakan pengulangan dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ZUKAENI SULTAN,A.Md., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ZUKAENI SULTAN,
A.Md., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.HABIBURAHMAN,M.Hum., dan Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

TTD/Dr.HABIBURAHMAN,M.Hum.

TTD/Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,S.H.

TTD/Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya - biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)